

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH
2021**

Kpt 06/HK.03.2/1112/2021

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungannya;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; Perpres No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM RI No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU 533/HK.04-Kpts/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2021.
 - Lampiran 1 Hlm.